

Nama Penerbit : PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life)	Jenis Produk : Asuransi Jiwa Berjangka
Nama Produk : BCA Life Pelindung Jiwa	Deskripsi Produk : Produk asuransi yang memberikan manfaat Meninggal Dunia karena sakit/Penyakit maupun Kecelakaan
Mata Uang : Rupiah (Rp)	

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Tertanggung : 6 bulan – 17 tahun (anak) 18 – 64 tahun (dewasa)	Premi* : Mulai dari Rp 48.800,- / bulan
Uang Pertanggungungan : 100 juta - 500 juta	Frekuensi Pembayaran : bulanan atau tahunan
Masa Pertanggungungan : 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan Tertanggung berusia 70 tahun	Masa Pembayaran Premi : 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan Tertanggung berusia 70 tahun

*) Apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai premi, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life

Manfaat

1. Manfaat Meninggal Dunia

- a. Manfaat Meninggal Dunia karena Sakit/Penyakit
 - i. Penanggung akan mengembalikan Premi sebesar 100% (seratus persen) dari Premi yang telah dibayarkan sejak Tanggal Mulai Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Sakit/Penyakit dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal Pemulihan Polis (*Reinstatement*), mana yang terjadi paling akhir.
 - ii. Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Sakit/Penyakit sesuai Data Polis kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Sakit/Penyakit setelah melewati 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal Pemulihan Polis (*Reinstatement*), mana yang terjadi paling akhir.
- b. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan
Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sesuai Data Polis kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan yang terjadi selama Masa Pertanggungungan.

2. Dalam hal Tertanggung dilindungi oleh asuransi dengan manfaat sama yang diterbitkan oleh Penanggung, maka:

- a. Jumlah maksimal manfaat yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- b. Untuk Polis yang kedua atau seterusnya yang melebihi batas maksimal di poin (a) tersebut maka Polis tersebut dinyatakan tidak berlaku sejak awal dan biaya-biaya Asuransi ataupun Premi atas Polis tersebut yang sudah dibayarkan akan dikembalikan sepenuhnya oleh Penanggung.

Risiko

1. Klaim ditolak karena tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungungan.
2. Pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung akibat premi tidak dibayarkan sampai dengan Masa Tenggang (*Grace Period*).

Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi dan pemeliharaan Polis.

Ketentuan Underwriting

Simple Issued Offering (SIO) dengan 1 Simple Health Declaration (SHD) sebagai berikut:

"Saya menyatakan bahwa Saya atau pihak yang didaftarkan sebagai Tertanggung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak pernah mendapatkan diagnosis atau disarankan untuk menjalani perawatan medis, pengobatan atau operasi untuk tumor ganas/kanker, stroke, kencing manis (diabetes mellitus), HIV-AIDS, Penyakit jantung, Penyakit Paru, Penyakit hati, atau Penyakit ginjal dan segala bentuk komplikasinya."

"Apabila ternyata pernyataan yang Saya berikan ini tidak benar, maka BCA Life berhak membatalkan asuransi tanpa pengembalian Premi dan tidak membayarkan klaim."

Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat apabila Tertanggung Meninggal Dunia secara langsung ataupun tidak langsung, disebabkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

1. Salah satu dari 8 (delapan) kondisi sakit/penyakit berikut: tumor ganas/kanker, stroke, kencing manis (diabetes mellitus), HIV-AIDS, Penyakit jantung, Penyakit Paru, Penyakit hati atau Penyakit ginjal, atau segala bentuk komplikasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang pernah mendapatkan diagnosis atau disarankan untuk menjalani perawatan medis, pengobatan atau operasi pada saat atau sebelum Tanggal Mulai Asuransi.
2. Bunuh diri, percobaan bunuh diri, kesengajaan melukai diri sendiri, atau usaha sejenisnya yang dilakukan atau disertai atau dibantu atau dibujuk oleh orang lain/pihak yang berkepentingan dalam asuransi ini baik dalam keadaan waras atau tidak waras, yang dibuktikan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau Dokter yang menangani Tertanggung.
3. Keikutsertaan Tertanggung dalam pemogokan, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, segala tindakan perang (baik dinyatakan atau tidak), tindakan kriminal, perbuatan kejahatan, tindakan terorisme, tindakan yang melawan hukum Negara di mana tindakan tersebut dilakukan, baik berperan aktif maupun tidak aktif.
4. Tertanggung menderita gangguan mental dan gangguan sistem syaraf.

5. Penggunaan obat terlarang atau alkohol kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk Dokter.
6. Terinfeksi oleh HIV/AIDS atau keadaan lainnya yang disebabkan oleh HIV/AIDS.

Penganggung berhak menolak membayar Manfaat Asuransi khusus untuk Meninggal Dunia karena Kecelakaan, yang disebabkan:

1. Keterlibatan Tertanggung dalam aktivitas atau olahraga yang membahayakan atau olahraga lain yang mengandung risiko yaitu:
 - a. Bela diri termasuk namun tidak terbatas pada tinju dan gulat;
 - b. Menyelam, berenang atau berlayar di laut lepas;
 - c. Mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya);
 - d. Arung jeram;
 - e. Base atau bungee jumping;
 - f. Olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es, kereta luncur dan hoki es;
 - g. Adu kecepatan kendaraan baik bermotor atau tidak, seperti bersepeda, berkuda, berperahu (baik dengan layar maupun tidak);
 - h. Terjun payung, terbang layang atau olahraga/permainan dirantara lainnya atau melakukan penerbangan atau aktivitas di udara kecuali sebagai pilot, flight attendants atau penumpang pesawat udara berjadwal yang mempunyai lisensi/izin yang lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial;
 - i. Hot poling; atau
 - j. Olahraga lain sejenis yang baru diketahui di kemudian hari, yang memiliki risiko yang sama dengan aktivitas olahraga yang disebutkan di atas.
2. Keterlibatan Tertanggung sebagai pilot, crew, pramugari atau penumpang dalam penerbangan:
 - a. Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersial, atau
 - b. Dengan menggunakan helikopter.

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi persyaratan :

- a. Usia masuk Pemegang Polis
Minimal : 21 tahun
Maksimal : 64 tahun
- b. Usia masuk Tertanggung
Minimal : 6 bulan
Maksimal : 64 tahun
- c. Penentuan Usia masuk Pemegang Polis dan Tertanggung berdasarkan Usia ulang tahun terakhir (*last birthday*).
- d. Pemegang Polis dan Tertanggung merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
- e. Tertanggung adalah bisa sekaligus Pemegang Polis perorangan atau pasangan atau anak yang sah dari Pemegang Polis yang merujuk pada ketentuan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia
- f. 1 (satu) Polis untuk 1 (satu) Tertanggung.

Anda dapat melakukan layanan Nasabah antara lain pembatalan Polis, pemulihan Polis, informasi status pengiriman Polis atau Endorsemen, perubahan metode pembayaran Premi, penyampaian keluhan, dan pengajuan klaim atau layanan Nasabah lainnya melalui:

Contact Center : HALO BCA 1 500 888
Email : customer@bcalife.co.id
Telp : (021) 21 888 000
Fax : (021) 2934 7977
Surat : PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life)
 Chase Plaza Lt. 22
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,
 Jakarta Selatan 12920
Situs : www.bcalife.co.id
Jam Operasional : Kantor Pusat BCA Life
 08.30 – 17.30 WIB
 Setiap hari kerja,
 Senin – Jumat


Simulasi

Nama Tertanggung	: Arif	Plan yang dipilih	: Plan Gold 500
Jenis Kelamin	: Pria	Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan
Tanggal Lahir	: 19 Agustus 1993	Premi	: Rp 206.500,-
Usia	: 26 tahun	Tanggal Mulai Asuransi	: 11 Mei 2020


Manfaat Asuransi yang didapatkan sebagai berikut:


Jenis Manfaat	Plan Gold 500
Meninggal Dunia karena sakit/ Penyakit - Tahun 1 s.d 2 - Tahun ke -3 dan seterusnya	100% Pengembalian Premi yang telah dibayarkan Rp 500.000.000,-
Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Rp 500.000.000,-

Ilustrasi 1



Ilustrasi 2:





Informasi Tambahan

- Definisi :**

Pemegang Polis Tertanggung : Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung, sebagaimana tercantum dalam Data Polis

Masa Tenggang (Grace Period) : Orang yang mempunyai keterikatan asuransi atau mempunyai Kepentingan Yang Dipertanggungjawabkan (*Insurable Interest*) dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan asuransi berdasarkan Pengajuan Asuransi dan namanya tercantum dalam Data Polis asuransi

Masa Pemahaman Polis (Free Look Period) : Tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo di mana dalam tenggang waktu ini pertanggungan masih berlaku.

Kecelakaan : Jangka waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari, memahami dan memastikan bahwa isi dari Data Polis maupun Polis yang diterbitkan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.

Penyakit : Suatu peristiwa tidak diharapkan yang dialami Tertanggung selama berlakunya Masa Pertanggungan Asuransi dan dapat dibuktikan secara medis, yang terjadi secara tiba-tiba, tidak dapat diduga sebelumnya, disebabkan oleh faktor dari luar tubuh, bersifat kekerasan, bukan unsur kesengajaan dan dapat dilihat secara nyata, serta merupakan penyebab langsung terjadinya Cedera Tubuh atau Meninggal Dunia.

Penyakit : Kondisi fisik yang ditandai dengan adanya penyimpangan patologis atau penyimpangan dari kondisi kesehatan normal.
- Pembayaran Premi tahunan akan mendapatkan diskon sebesar 2 (dua) bulan Premi bulanan sehingga besarnya Premi tahunan adalah "10 x Premi bulanan" selama Masa Pembayaran Premi.
- Metode pembayaran premi dilakukan melalui:

 - Auto debet dari rekening
 - Auto debet dari Kartu Kredit
 - Metode pembayaran lain yang disepakati para pihak
- Ruang lingkup pertanggungan berlaku di seluruh dunia.
- Masa Pertanggungan bagi Tertanggung akan berakhir apabila terpenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut (mana yang terlebih dahulu terjadi):

 - Tertanggung Meninggal Dunia, atau
 - Telah mencapai Tanggal Berakhir Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis dan Pemegang Polis tidak melakukan perpanjangan Polis, atau
 - Pada tanggal ulang tahun Polis setelah Tertanggung mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 - Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung, atau
 - Premi atas Asuransi tidak dibayar oleh Pembayar Premi sampai dengan berakhirnya Masa Tenggang (*Grace Period*), atau
 - Penanggung melakukan pembatalan Polis dengan merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam Polis.
- Masa Tenggang pembayaran Premi (*Grace Period*) adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
- Masa Pemahaman Polis (*Free Look Period*) adalah 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal Polis diterima.
- Prosedur Klaim**

 - Apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan dalam Masa Pertanggungan, maka Pihak Yang Mengajukan Klaim dapat mengajukan klaim kepada Penanggung dengan melengkapi ketentuan dokumen sebagai berikut:

 - "Formulir Klaim Meninggal Dunia" dari Penanggung yang diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan basah oleh Pihak Yang Mengajukan Klaim.
 - "Formulir Klaim Meninggal Dunia" dari Penanggung yang diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan basah oleh Dokter disertai stempel/cap Dokter.
 - Fotokopi identitas diri Tertanggung yang masih berlaku.
 - Fotokopi identitas diri Pihak Yang Mengajukan Klaim yang masih berlaku.
 - Fotokopi bukti hubungan keluarga Penerima Manfaat dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau Akta Nikah. Asli Polis asuransi atau Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian jika Polis asuransi asli hilang.
 - Asli atau fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari instansi kesehatan.
 - Asli atau fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan atau Catatan Sipil.
 - Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan dari Kepolisian apabila Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang melibatkan Pihak Kepolisian.
 - Fotokopi buku tabungan, rekening koran, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh bank yang memuat informasi nomor rekening Penerima Manfaat dimana nomor rekening ini akan menjadi nomor rekening yang sah untuk digunakan sebagai pembayaran Manfaat Asuransi.

Dokumen klaim tersebut sudah harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dalam hal pengajuan klaim melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka Pihak Yang Mengajukan Klaim harus memberikan keterangan tertulis yang menjelaskan keterlambatan pengajuan klaim.
 - Dokumen klaim yang dapat diterima hanyalah dokumen dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
 - Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan serta berhak meminta dokumen lain. Dokumen lain tersebut harus:

 - Relevan dengan pertanggungan,
 - Wajar dalam proses penyelesaian klaim, dan
 - Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

selain yang disebutkan pada poin a, yang dianggap perlu menurut Penanggung dalam mengambil keputusan klaim sesuai dengan jenis klaim dari Tertanggung. Yang dimaksud dokumen lain tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada dokumen kronologis Kecelakaan, kuesioner sakit/Penyakit, laporan operasi, laporan dari KBRI jika Meninggal Dunia di luar negeri.

- d. Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan termasuk dalam Pengecualian atau pada saat penyelidikan ditemukan adanya keterangan-keterangan yang sengaja dipalsukan, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut dengan disertai alasan penolakan secara tertulis kepada Pihak Yang Mengajukan Klaim dan Penanggung tidak diwajibkan membayar Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
 - e. Pihak yang mengajukan klaim dapat mengajukan keberatan atas keputusan klaim yang telah dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal keputusan klaim dilakukan oleh Penanggung. Setelah batas waktu yang telah ditentukan, maka Penanggung tidak berkewajiban melakukan peninjauan kembali.
 - f. Klaim akan dibayarkan ke rekening yang didaftarkan pada saat pengajuan klaim:
 - i. Maksimal 10 (sepuluh) Hari Kerja untuk klaim Meninggal Dunia, terhitung dari pengajuan klaim diterima lengkap, tidak diperlukan investigasi, dan disetujui oleh Penanggung.
 - ii. Bila diperlukan investigasi, maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak dokumen klaim diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
9. Pemulihan Polis (*Reinstatement*)
 Polis Tidak Aktif (*Lapse*) dapat diaktifkan kembali dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jika pengajuan Pemulihan Polis (*Reinstatement*) diterima oleh Penanggung kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Polis Tidak Aktif (*Lapse*), maka Pemulihan Polis (*Reinstatement*) akan dilakukan langsung tanpa ada tambahan proses selama Premi sudah diterima oleh Penanggung.
 - b. Jika pengajuan Pemulihan Polis (*Reinstatement*) diterima oleh Penanggung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender tetapi kurang dari atau sama dengan 6 (enam) bulan sejak Polis Tidak Aktif (*Lapse*), maka proses Pemulihan Polis (*Reinstatement*) akan dilakukan dengan proses verifikasi data kembali.
 - c. Jika pengajuan Pemulihan Polis (*Reinstatement*) diterima oleh Penanggung lebih dari 6 (enam) bulan sejak Polis Tidak Aktif (*Lapse*), maka Pemulihan Polis (*Reinstatement*) tidak dapat dilakukan.
 - d. Tidak diperkenankan untuk mengubah jenis plan (*upgrade* atau *downgrade*) pada saat proses Pemulihan Polis (*Reinstatement*).

Pilihan Plan

Plan	100	200	300	400	500
Jenis Manfaat	Bronze		Silver		Gold
Meninggal Dunia karena Sakit/Penyakit					
- Tahun 1 s.d 2	100% Pengembalian Premi yang telah dibayarkan				
- Tahun ke-3 dan seterusnya	100 juta	200 juta	300 juta	400 juta	500 juta
Meninggal Dunia karena Kecelakaan	100 juta	200 juta	300 juta	400 juta	500 juta

Disclaimer

1. PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. BCA Life dapat menolak permohonan pengajuan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Definisi dan keterangan lebih lengkap, termasuk cara memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan, dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh BCA Life untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
5. Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis dan Ketentuan Khusus BCA Life Pelindung Jiwa. Ringkasan Informasi Produk ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk BCA Life Pelindung Jiwa dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
6. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis BCA Life Pelindung Jiwa.
7. Apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan BCA Life Pelindung Jiwa, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life.
8. Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar BCA Life yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.